



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jl. Titian Puspa 2
Tel./ Faks 0718-7362034 Kode Pos 33181

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 910/8/DINSOSPMD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah, maka dianggap perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Pemerintah setiap Kegiatan.
- b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud diatas dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah telah di ganti dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (BD 1224), tanggal 28 Desember 2022.
- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (LD 310), Nomor register (8.72/2022), tertanggal 28 Desember 2022.
- 10.Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten bangka Tengah Nomor 027/16/SEDA.PBJ/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Hal Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah atas nama Yosha Prima Elya, SE

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.**
- PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) meliputi sebagai berikut :
- 1. Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (PPBJ) meliputi :
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa.
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
 - d. melakukan evaluasi administrasi,teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

2. Tugas Khusus Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) :
Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan /atau
 - b. Penunjukan langsung atau Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
 - d. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.
3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA.
4. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba,
pada tanggal 1 Februari 2023

KEPALA DINAS



PADLILLAH , S.Pd.I., M.H.
Pembina / IV a
NIP. 197701022006041004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : \${NOMOR_NASKAH}
TANGGAL : \${TANGGAL_NASKAH}

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPBJ)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/ NIP	URAIAN
1	YOSHA PRIMA ELYA, SE NIP. 19870317 201001 2 006	PPBJ DINSOS-PMD

Ditetapkan di Koba,
pada tanggal 1 Februari 2023

KEPALA DINAS



PADLILLAH , S.Pd.I., M.H.
Pembina / IV a
NIP. 197701022006041004

